



PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Wali yang diajukan oleh:

, umur 41 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan Wali bertanggal 10 Juli 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 10 Juli 2017 di bawah Register Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk., dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Abang Sepupu Kandung dari **Hamidah Manurung** (Pr) atau anak dari kakak kandung ibu **Hamidah Manurung**;
2. Bahwa **Hamidah Manurung** adalah anak kandung dari pasangan suami isteri **Jadi Hamid M. bin H. A. Manan M** dan **Hadijah binti Ibrahim** yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03-05-1997 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Pantai Cermin dahulu Kabupaten Deli Serdang sekarang Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/10/V/97 tertanggal 05-05-1997

Hlm. 1 dari 12 hlm. Penetapan No.139/Pdt.P/2017/PA.Lpk.



3. Bahwa kedua orang tua dari **Hamidah Manurung** telah meninggal dunia, ibunya yang bernama **Hadijah binti Ibrahim** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 10 Nopember 2006, sesuai dengan Surat Kematian (SK) No. 18.39.8/470/338/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 07-07-2017 dikarenakan sakit dan telah dikebumikan secara Islam dan ayahnya yang bernama **Jadi Hamid M. bin H. A. Manan M** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 15-03-2017, sesuai dengan Surat Kematian (SK) No. 18.39.8/470/270/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 22-03-2017 dikarenakan sakit dan telah dikebumikan secara Islam;
4. Bahwa semasa hidupnya **Jadi Hamid M. bin H. A. Manan M** (ayah kandung anak) bekerja sebagai PNS Penjaga Sekolah SDN 101953 Pantai Cermin Kanan;
5. Bahwa setelah meninggalnya kedua orangtua dari anak tersebut di atas, maka anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon sampai sekarang ini;
6. Bahwa oleh karena anak tersebut yang bernama **Hamidah Manurung** masih dibawah umur, belum dewasa sehingga tidak dapat bertindak secara hukum, guna mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan, pengurusan Taspen, serta mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian (PNS) dan menerima pensiun tersebut, maka **Pemohon** memohon ditetapkan sebagai wali atas diri anak yang bernama **Hamidah Manurung** tersebut;
7. Bahwa penetapan ini dimaksudkan untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pengurusan Taspen, serta mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian (PNS) **Jadi Hamid M. bin H. A. Manan M** dan menerima pensiun;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan No.139/Pdt.P/2017/PA.Lpk.



8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan dan menunjuk wali dari **Hamidah Manurung** adalah Pemohon selaku abang sepupu kandung;
- c. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Dan/atau; Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali dalam perwalian, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa atas perkara *aquo* tidak dilaksanakan mediasi karena perkara tersebut adalah tentang Penetapan Wali salah satu jenis dari perkara *voluntair*;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sabran Bin Nurdin dan Rini Puspita Sari Binti Azialam Syam, Nomor 361/14/XII/2005 tanggal 6 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah dinazagelen di Kantor Pos dan telah disesuaikan

Hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan No.139/Pdt.P/2017/PA.Lpk.



- dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Jadi Hamid M Bin H.A. Manan M dan Hadijah Binti Ibrahim Nomor 61/10/V/97 tanggal 5 Juni 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah dinazagelen di Kantor POS dan telah di sesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, selanjutnya di beri tanda P.2;
 3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Jadi Hamid Manurung Nomor : 18.39.8/470/270/2017, tanggal 22 Maret 2017, yang menerangkan tentang kematian Jadi Hamid Manurung pada tanggal 15 Maret 2017, dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai yang telah dinazagelen di Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hadijah Nomor 18.38.8/470/338/2017 tanggal 7 Juli 2017, yang menerangkan tentang kematian Hadijah pada tanggal 10 Nopember 2006, dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sabran No.1218012305070008 tanggal 31 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, telah di nazegelen di Kantor POS, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan ternyata sesuai selanjutnya oleh Ketua Majelis di beri tanda P.5;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jadi Hamid Manurung No. 1218012201080001 tanggal 25 April 2017, yang di keluarkn oleh

Hlm. 4 dari 12 hlm.Penetapan No.139/Pdt.P/2017/PA.Lpk.



Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, telah inazegelen di Kantor POS, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis di beri tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 1218-LT-25042017-0028 tanggal 22 Oktober 2000 atas nama Hamidah Manurung, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 25 April 2017, yang telah dinazagelen di Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Perwalian dari anak kandung /ahli waris Jadi Hamid Manurung, tanggal 28 Agustus 2017, yang telah dinazagelen di Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal Dusun I, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Pakcik Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan keluarga Pemohon selaku anak kandung dari kakak kandung almh.Hadijah Binti Ibrahim yaitu saudara sepupu dari Hamidah manurung Binti Jadi Hamid Manurung;
 - Bahwa Hadijah Binti Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 10 Nopember 2006 yang lalu karena sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui Hadijah telah menikah dengan Jadi Hamid M. dan mempunyai anak satu orang yang bernama Hamidah manurung, perempuan, umur 16 tahun;

Hlm. 5 dari 12 hlm.Penetapan No.139/Pdt.P/2017/PA.Lpk.



- Bahwa Jadi Hamid M. telah meninggal dunia tanggal 15 Maret 2017 yang lalu karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa almarhum Jadi Hamid M. Mempunyai anak dengan isteri yang lain sebanyak 5 orang dan menjadi saudara seayah dengan Hamidah Manurung dan menurut sepengetahuan saksi saudara seayah Hamidah Manurung tersebut telah menyerahkan perwalian anak almarhum Jadi Hamid M dengan Hadijah yang bernama Hamidah Manurung Binti Jadi Hamid M. kepada Pemohon;
 - Bahwa Jadi Hamid M sebelum meninggal dunia berprofesi sebagai penjaga sekolah SD (PNS);
 - Bahwa saksi mengetahui keluarga Hadijah dan keluarga Jadi Hamid M.tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;
 - Bahwa anak dari almarhum Jadi Hamid M. dengan almarhumah Hadijah sekarang tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah berkelakuan baik, jujur, adil dan bertanggung jawab, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa pengajuan Permohonan perwalian ini untuk melengkapi administrasi dalam pengurusan Taspen;
 - Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;
2. umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Dusun I Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ibu kandung Pemohon dan saudara kandung almarhumah Hadijah Binti Ibrahim;
 - Bahwa Hadijah sudah menikah dengan Jadi Hamid M. dan mempunyai anak satu orang yang bernama Hamidah Manurung Binti Jadi Hamid M;
 - Bahwa saksi tahu Jadi Hamid M mempunyai anak dengan isteri yang lain yang sudah lebih dulu meninggal sebanyak 5 orang dan

Hlm. 6 dari 12 hlm.Penetapan No.139/Pdt.P/2017/PA.Lpk.



Jadi Hamid M telah meninggal pada tanggal 15 Maret 2017 yang lalu karena sakit;

- Bahwa semasa hidupnya Jadi Hamid M bekerja sebagai penjaga sekolah SD (PNS);
- Bahwa Hadijah Binti Ibrahim sudah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 10 Nopember 2006 yang lalu karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Jadi Hamid M. dan Hadijah meninggal dunia anak yang bernama Hamidah Manurung berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Jadi Hamid M dan keluarga Hadijah termasuk anak-anak Jadi Hamid M dengan isteri yang lain tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah berkelakuan baik, jujur, adil dan bertanggung jawab, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pengajuan permohonan perwalian ini untuk melengkapi administrasi dalam pengurusan Taspen;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 7 September 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang

Hlm. 7 dari 12 hlm.Penetapan No.139/Pdt.P/2017/PA.Lpk.



dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimasud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon untuk Penetapan Perwalian adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini Pemohon memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandung sadara sepupu Pemohon yang bernama Hamidah Manurung, umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam upaya meneguhkan kebenaran alasan permohonannya, telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8), serta dua orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1 dan P.2)., membuktikan bahwa Pemohon sudah menikah dan almarhum Jadi Hamid M. dan almarhumah Hadijah adalah suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa bukti (P.3 dan P.4) membuktikan bahwa Jadi Hamid M.telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2017 dan Hadijah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Nopember 2006, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti (P.5 dan P.6) membuktikan bahwa Pemohon mempunyai keluarga dan Jadi Hamid M mempunyai 6 (enam) orang anak dan salah satunya adalah Hamidah Manurung;

Menimbang, bahwa bukti (P.7) membuktikan bahwa Hamidah Manurung adalah anak kandung dari almarhum Jadi Hamid M. dengan almarhumah Hadijah;

Hlm. 8 dari 12 hlm.Penetapan No.139/Pdt.P/2017/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa bukti (P.8) adalah surat pernyataan yang telah memberikan persetujuan perwalian kepada Pemohon dari saudara seayah Hamidah Manurung yang merupakan anak kandung dari almarhum Jadi Hamid M.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon (Asbul binti Ibrahim dan Nurliah binti Ibrahim), ternyata adalah saudara kandung dari almarhumah Hadijah telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah kemanakan dari almarhumah Hadijah yang meninggal pada bulan Nopember tahun 2006, dan suami almarhumah Hadijah telah meninggal pada tanggal 15 Maret 2017 yang lalu karena sakit dan almarhumah Hadijah dengan almarhum Jadi Hamid M. mempunyai satu orang anak yang bernama Hamidah Manurung, perempuan, umur 16 tahun, dan anak tersebut setelah meninggalnya kedua orangtuanya diasuh secara baik oleh Pemohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. keterangan kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Hamidah Manurung Binti Jadi Hamid M. tersebut di atas, secara hukum tidak cakap bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri dan juga hartanya;

Hlm. 9 dari 12 hlm.Penetapan No.139/Pdt.P/2017/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, mesti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dholim karena telah menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya ex pasal 47 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yang dimintakan perwalian yang bernama Hamidah Manurung, perempuan, umur 16 tahun dengan Pemohon adalah sebagai anak dari bibi kandung Pemohon, maka untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, Pemohon membutuhkan adanya suatu Penetapan dari Pengadilan untuk sebagai syarat pengurusan Taspen dan administrasi lainnya yang menyangkut dengan almarhum Jadi Hamid M dan almarhumah Hadijah sebagai ayah dan ibu kandung dari anak tersebut ditetapkan dalam bentuk Penetapan Pengadilan sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai pula dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa :” untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan Pengadilan”, dimana didalam penjelasan pasal demi pasalnya dijelaskan bahwa” Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam”;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai kemandakan kandung dari ibu kandung anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, yang telah berusia 41 tahun dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon telah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik, jujur, adil dan bertanggung jawab, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros dan sebagainya. Oleh

Hlm. 10 dari 12 hlm.Penetapan No.139/Pdt.P/2017/PA.Lpk.



karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) dan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya pula Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Hamidah Manurung Binti Jadi Hamid M, umur 16 tahun patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan pada Pemohon;

Mengingat akan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur bernama Hamidah Manurung Binti Jadi Hamid M., umur 16 tahun, dan diberi izin untuk mengurus peralihan hak atas peninggalan alm. Jadi Hamid M. dengan almh. Hadijah Binti Ibrahim yang menjadi hak anak tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj.Samalah sebagai Ketua Majelis, Drs.Irpan Nawi Hasibuan, SH dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Hlm. 11 dari 12 hlm.Penetapan No.139/Pdt.P/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi masing-masing Hakim Anggota Majelis, dibantu Nur Azizah, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.Irpan Nawi Hasibuan, SH
Hakim Anggota

Dra. Hj. Samlah

Drs.Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti

Nur Azizah, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	115.000,00
4. Hak redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	206.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 12 hlm.Penetapan No.139/Pdt.P/2017/PA.Lpk.



Salinan Penetapan ini sesuai dengan bunyi

Aslinya.

Lubuk Pakam, 10 Februari 2014

Panitera.

Drs. Muslih

Hlm. 13 dari 12 hlm. Penetapan No.139/Pdt.P/2017/PA.Lpk.



Hlm. 14 dari 12 hlm. Penetapan No.139/Pdt.P/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)